



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN GEDUNG EKS KANTOR DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL KEPADA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0729 / BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Komando Distrik Militer 0729 / Bantul memerlukan tanah dan gedung untuk Kantor Sekretariat DPC Pepabri Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara Pinjam Pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Eks Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul kepada Komando Distrik Militer 0729 / Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN GEDUNG EKS KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0729 / BANTUL.
- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Eks Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang terletak di Jl. Pramuka, Dusun Bantul Warung, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul kepada Komando Distrik Militer 0729 / Bantul.
- KEDUA : Komando Distrik Militer 0729 / Bantul menggunakan Tanah dan Gedung Eks Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk keperluan kegiatan Kantor Sekretariat DPC Pabrik Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Pinjam Pakai.
- KEEMPAT : Jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 20 Mei 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Komandan Kodim 0729/Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kab.Bantul;
6. Inspektur Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUMAWAN BUDI SANTOSO S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17